

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 18.A TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap Institusi pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan:
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan tersalurnya kebutuhan Bantuan Sosial terhadap Lembaga dan Perorangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);

- 14. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
- 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 2013 tentang Pedoman Pendataan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 615);
- 18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Menetapkan Standar Pelayanan Publik Bantuan Sosial KESATU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati KEDUA

dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.

: Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan KETIGA

langsung yang sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta

DINAS SOS

Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSIJAWA TENGAH

TENHARSO SUSILO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NOMOR : 18.A TAHUN 2023 TANGGAL : 27 JANUARI 2023

STANDAR PELAYANAN

BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30
		Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan
		Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
5		Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
		Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Penerima Bantuan Sosial untuk
		Lembaga, yaitu:
		1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan
		tertulis dalam bentuk proposal yang membuat
		Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Susunan
		Pengurus Lembaga/Organisasi/Kelompok;
		2. Pemberian bantuan sosial harus memenuhi
		kriteria:
		a. Mengajukan permohonan dengan membuat
		proposal;
		b. Surat Izin Operasional dari Dinas Sosial
		setempat;
		o Aleto Dendinia TVO/AL
		c. Akta Pendirian LKS/Akte Notaris yang disahkan oleh Kemenkumhum;
		1 0
		Jordana dan
		Kemenkumham;
		e. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Desa;

1	2	3
		f. Program Kegiatan Dibidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; g. NPWP LKS h. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LKS; i. Foto Copy Identitas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
		Persyaratan Penerima Bantuan Sosial untuk Perorangan, yaitu: 1. Mengajukan Surat Permohonan; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK); 4. Foto Diri; 5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mekanisme dan Prosedur Penerima Bantuan Sosial untuk lembaga: Surat Pengajuan Proposal dan Surat Permohonan dilakukan Verifikasi; Tabulasi Lembaga dan/atau Perorang; Membuat SK tentang Bantuan Sosial; Proses Penunjukan Penyedia (Pihak ke Tiga) melalui Lelang dan Gratis Ongkir (GO); Penyerahan Bantuan Sosial; Monitaring dan Evaluasi (Pembinaan Teknis). Mekanisme dan Prosedur Penerima Bantuan Sosial untuk perorangan: Surat Permohonan; Verifikasi lapangan; Penyerahan Bantuan Sosial; Monitaring dan Evaluasi (Pembinaan Teknis).
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Tahun Anggaran
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif.

1	2	3
6	Produk Pelayanan	1. Surat Rekomendasi Instansi Sosial Kabupaten/
		Kota;
		2. Data Penerima Bantuan Sosial;
		3. SK Penerima Bantuan Sosial;
		4. Berita Acara;
		5. Batuan Sosial berupa barang.
7	Sarana, Prasarana	1. Alat Tulis Kantor;
	dan/atau fasilitas	2. Komputer dan printer;
		3. Ordner/snelhecter/hanging map;
		4. Filing cabinet/ lemari arsip/ lemari
		penyimpanan file penerima manfaat;
		5. Blangko Verifikasi dan Validasi;
		6. Kursi Roda;
		7. Walker;
		8. Jalan landai.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1/D3;
		2. Memahami regulasi tentang Bantuan Sosial;
		3. Mampu mengoprasionalkan computer.
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Internal Dilaksanakan Oleh Atasan
		Langsung;
		2. Melaksakan rapat rutin dalam rangka
		pengawasan internal;
		3. Laporan Pemanfaat Bantuan.
10	Penanganan,	1. Melalui surat yang ditujukan kepada:
	Pengaduan, Saran dan	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
	Masukan	Cq. Bidang Rehabilitasi Sosial
		Jalan Pahlawan No. 12 Semarang
		2. Telepon (024) 8311729
		3. Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui:
		- Website : http://dinsos.jatengprov.go.id
		- Email : <u>dinsos@jatengprov.go.id</u>
		- Help Desk: 085158668448
		- LaporGub: laporgub.jatengprov.go.id
		- SP4N-LAPOR dengan link lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang.

1	2	3
12	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Norma Waktu Yang Ditetapkan; Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima Bantuan Sosial dilakukan dengan transparan dan netralitas.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	 Dokumen yang diterbitkan terkait dengan Bantuan Sosial dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis Formal. Jaminan keamanan dan keselamatan layanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman: Pelayanan diawasi oleh CCTV; Terdapat APAR untuk melindungi dari bahaya; Brangkas Dukumen (untuk menjamin kerahasiaan pengguna layanan); Dilayaninya oleh petugas yang kompeten.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Dinas; Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala; Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.

REPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

HARSO SUSILO

DINAS SOSI